

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Kekuasaan maupun tindakan harus berlandaskan penegakan hukum yang harus dilaksanakan demi menjamin terbentuknya keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Pada setiap kewenangan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dalam menjamin terciptanya penegakan hukum di wilayah Indonesia, tertuang ke dalam kewenangan yang diselenggarakan pada pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah. Penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan Asas otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Luasnya daerah-daerah di Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, kabupaten serta Kota, hal tersebut dilakukan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara dengan pembentukan pemerintahan daerah baik pada pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang hal pembagian kekuasaan terhadap

daerahnya digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi untuk mempermudah pelaksanaan kinerja pada pemerintahan pusat.<sup>1</sup>

Kota Denpasar dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi Bali. Dari hasil data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar tahun 2020, Kota Denpasar memiliki penduduk berjumlah 962.900.00 jiwa.<sup>2</sup> Perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk Kota Denpasar di setiap tahunnya semakin mengalami peningkatan, sehingga berdampak pada terjadinya mobilitas kepadatan penduduk yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Lalu lintas sangat penting bagi seluruh masyarakat, aktivitas akan berjalan dengan baik setiap harinya apabila lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Aktivitas kehidupan masyarakat banyak dilakukan diluar rumah, dengan demikian jalan raya adalah objek yang sangat penting karena digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas bepergian. Ketika jalan raya yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas digunakan tidak sesuai fungsinya tentu akan menimbulkan masalah yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. Kemacetan lalu lintas berjalan seiring dengan banyaknya pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Maka kendaraan bermotor dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam membantu setiap kegiatan dan aktivitas masyarakat dari satu tempat menuju tempat yang lain.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar sejalan dengan terjadinya fenomena minimnya lahan parkir yang disebabkan oleh banyaknya gedung-gedung seperti angkirangan, tempat makan serta toko-toko yang belum

---

<sup>1</sup> Dudung Abdullah, 2016, **Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah**, Jurnal Hukum Positum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 83.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Denpasar **Jumlah Penduduk Kota Denpasar** website resmi: <https://denpasarkota.bps.go.id/> diakses tanggal 8 Januari 2022.

memiliki lahan parkir. Oleh karena itu, penggunaan badan jalan dijadikan sebagai alternatif lahan parkir yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas. Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menegaskan tentang:

“Suatu keadaan kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak pada beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya di bagian ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.”

Pertumbuhan kendaraan di Kota Denpasar tergolong tinggi sehingga penataan Kota perlu ditingkatkan seperti menertibkan pelanggaran parkir liar dibadan jalan, menyiapkan sarana dan prasarana lalu lintas, dan menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan khalayak luas. Peran Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan dengan menangani dan menindaklanjuti parkir liar tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Pemasangan rambu-rambu oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar merupakan salah satu implementasi pelaksanaan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk mewujudkan budaya tertib dalam arti penyelenggaraan perhubungan, namun kenyataan keberadaan rambu larangan parkir tetap saja tidak diindahkan oleh masyarakat. Bentuk tindakan pelanggaran seperti memarkir kendaraan ditempat yang dilarang berhenti ataupun parkir di tepi jalan yang sudah berisi rambu larangan parkir merupakan tindakan pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain terparkir sembarangan di sebagian lebar

jalan, parkir liar dapat menyebabkan jalur jalan kian mengecil sehingga antrian kendaraan bermotor menumpuk dan membuat kemacetan lalu lintas. Parkir liar juga mengganggu aktivitas masyarakat yang melalui badan jalan serta mengganggu pemandangan akan banyaknya kendaraan bermotor yang terparkir seakan badan jalan milik pribadi.<sup>3</sup> Maka dalam meninjau tingkat pelanggaran parkir liar perlu adanya pengawasan.

Pengawasan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengawasan adalah salah satu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.<sup>4</sup> Sependapat dengan itu M. Manulang dalam Bohari memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menempatkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>5</sup> Melalui pengawasan yang dilakukan mampu membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Muhammad Rizqi Lazwardi dalam penelitiannya yang berjudul "Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284

---

<sup>3</sup> Harianti, Muhammadiyah, Ruskin Azikin, 2015, **Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar**, Jurnal Administrasi Publik, Unismuh Makasar, Volume 1, hlm. 3.

<sup>4</sup> Purwadarminta, W.J.S 1903-1968, 1999, **Kamus umum bahasa Indonesia / susunan W.J.S. Poerwadarminta; diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, Balai Pustaka, Jakarta.

<sup>5</sup> Bohari, H, 1992, **Pengawasan keuangan negara / H. Bohari**, Rajawali, Jakarta, hlm. 111

Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru” menyatakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam upaya pengawasan terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Centre berupa patroli dan melakukan razia-razia dititik-titik yang terdapat larangan parkir terutama di depan area Sukaramai Trade Centre. Namun Pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan pengawasan parkir liar belum berjalan optimal, hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak menghiraukan rambu larangan parkir tetapi juga disebabkan dimana masih banyak juru parkir liar yang tidak patuh terhadap pertaturan yang ada. Dan juga sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kurang cukup tegas untuk memberikan efek jera terhadap juru parkir liar dan masyarakat yang membawa kendaraan roda dua dan empat yang memarkirkan kendaraan di tempat sembarangan. Pengelolaan parkir dengan melakukan penertiban dan pengawasan perparkiran oleh Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran di lokasi parkir masih belum optimal. Dimana, masih ditemukan juru parkir belum menjalankan tugas kewajibannya, seperti adanya juru parkir yang tidak menggunakan kelengkapan parkir dan mengenakan tarif retribusi melebihi ketentuan yang diatur kepada pengguna jasa layanan parkir.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Rizqi Lazwardi, 2021, **Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 74.

Menurut hasil penelitian Ida Bagus Raka Surya Widnyana pada tahun 2017 menyatakan tentang tindakan hukum Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan kewenangannya dalam menertibkan parkir liar di badan jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melakukan penertiban parkir ialah Penempelan stiker, pengembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor, pengembosan ban (pencabutan pentil), dan penderekan. Tindakan hukum yang dilakukan aparat untuk menertibkan parkir liar di badan jalan diatur didalam Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai tindakan hukum yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melakukan penertiban parkir liar di Kota Denpasar, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam mewujudkan budaya tertib dalam arti penyelenggaraan perhubungan di Kota Denpasar dengan suatu bentuk skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI KOTA DENPASAR"**

---

<sup>7</sup> Ida Bagus Raka Surya Widnyana, 2017, **Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menertibkan Parkir Liar Dibadan Jalan**, Skripsi, Universitas Udayana, hlm. 72.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah kebijakan pengawasan tentang penertiban parkir liar di Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pengawasan tentang penertiban parkir liar di Kota Denpasar?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup masalah digunakan untuk menghindari dan membatasi suatu pembahasan agar tidak keluar dari pokok permasalahannya, untuk itu terlebih dahulu perlu ditetapkan mengenai batas-batasnya. Dalam penelitian ini ruang lingkup dibatasi yaitu mengenai pelaksanaan kebijakan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Denpasar tentang penertiban parkir liar dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam penertiban parkir liar.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah:

1. Untuk melestarikan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian oleh diri sendiri;
2. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati;
4. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji kebijakan pengawasan tentang penertiban parkir liar di Kota Denpasar.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pengawasan tentang penertiban parkir liar di Kota Denpasar.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>8</sup> Metode juga dapat digunakan sebagai pembimbing untuk dapat menemukan suatu hasil dari suatu penelitian maupun penulisan yang mempunyai validitas (kesahan) dan akurasi (kecermatan yang tinggi dan benar).

#### 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang merupakan penelitian hukum berdasarkan keadaan dilapangan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>9</sup> Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata, dan dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu parkir liar kendaraan pada badan jalan di Kota Denpasar sebagai suatu gejala

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1981, **Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta**, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 7.

<sup>9</sup> F.C Susila Adiyanta, 2019, **Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris**, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2 Nomor 4, hlm. 698.

yang ada dalam masyarakat yang harus ditindak dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Fakta (*Fact Approach*). Pendekatan Fakta (*Fact Approach*) dilakukan dengan menganalisa fakta-fakta yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam penertibkan parkir liar. Kemudian dilakukan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan tujuan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data primer dapat berbentuk opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik)<sup>10</sup>, kejadian atau kegiatan, dan data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini bersumber dari jurnal, penelitian

---

<sup>10</sup> Harbani Pasolong, 2012, **Metode Penelitian Administrasi Publik**, Alfabeta, Bandung, h.70

kepuustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum.

3. Data tersier adalah bahan acuan bidang hukum yang digunakan untuk memuat informasi-informasi yang relevan. Adapun bahan hukum tersier yang dapat dicontohkan seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain<sup>11</sup>.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait isu penelitian yang ditujukan kepada pihak instansi Dinas Perhubungan Kota Denpasar yaitu petugas/pejabat yang berwenang.
2. Teknik observasi langsung dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.
3. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini penulis membaca buku-buku serta mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mencari sumber referensi lain yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

---

<sup>11</sup> T. Cahyani, S. Al-Fatih, 2020, **Peran Muhammadiyah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota batu**, Justitia Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, hlm. 283.

### 1.5.5 Teknik Analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisa data secara kualitatif dengan cara menyusun data secara sistematis dengan memilih data yang berkualitas untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang di sampaikan nampak hidup yang bersifat *grounded* berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.<sup>12</sup> Teknik penyajian dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### 1. BAB I

Pada Bab I menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian empiris meliputi jenis pendekatan. Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Kemudian pada Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (*In-depth Interview*), serta observasi secara langsung.

---

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Rineka Cipta, 2001, hlm 21.

## 2. BAB II

Pada Bab II menguraikan tentang kajian teoritis meliputi landasan teori yang menyangkut teori kebijakan, teori pengawasan, pengertian parkir, parkir liar, pengertian penertiban serta gambaran umum Kota Denpasar.

## 3. BAB III

Pada Bab III dijelaskan rumusan masalah 1 yaitu kebijakan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Denpasar tentang penertiban parkir liar di Kota Denpasar yang meliputi tindakan hukum yang dijalankan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar.

## 4. BAB IV

Pada Bab IV menjelaskan rumusan masalah 2 yaitu pelaksanaan kebijakan pengawasan tentang penertiban parkir liar di Kota Denpasar serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar.

## 5. BAB V

Bab V merupakan Bab akhir, pada Bab ini memuat simpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini serta disertai dengan saran yang diberikan dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.